



Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

AMELIA DWI SAPUTRI  
ADI SETIAWAN, Lc., M.E.I.



## Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga

Editor :

Dr. DESI ISNAINI, M.A..

**STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN EKONOMI IBNU  
TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN TENTANG  
MEKANISME PENETAPAN HARGA DAN RELEVANSI  
TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA  
SEMBAKO DI KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**OLEH :**

Amelia Dwi Saputri

Nim : 1811130172

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU  
BENGKULU, 2022 M/1443**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amelia Dwi Saputi, NIM 1811130172 dengan judul “**Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga**” Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munawaz* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M  
1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

yr

Dr. Desi Isnaini, M.A  
NIP. 197412022006042001

Adi Setiawan, Lc., M.E.I  
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211. Telepon: (0736) 51276-51171-  
51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga dan Relevansi Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu", oleh Amelia Dwi Saputri, NIM 1811130172, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN PAS) Bengkulu pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Juli 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, Juli 2022 M  
1443 H

#### Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Adi Setiawan, Lc., M.E.I  
NIP. 198803312019031005

Penguji I

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Penguji II

Katra Pramadeka, M.E.I  
NIP. 198807252020121003

Mengetahui,

Dekan


Dr. H. Syarifuddin, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

## MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-baqarah:286)

Ketika hambanya Berdo'a dan Berusaha  
Meminta kebaikan kepada Allah SWT  
Akan Allah datangkan hal yang tidak terduga  
Dan kebahagiaan kepada hambanya.  
( Amelia Dwi Saputri )



## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, dan Maha Tinggi atas takdirmu penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan penulis nanti, Aamiin.

Dengan ini penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Kepada orang yang sangat berharga dalam hidupku kedua orang tuaku yaitu Bapakku (Parmun) dan Ibuku (Nili Herawati), motivator terbesar dalam hidup kutak pernah henti-hentinya mendoakanku, menyayangiku, atas semua kerja keras pengorbanan dan kesabarannya lah mengantarkanku sampai ketahap ini.
2. Untuk ayukku serta Adikku yang selalu memotivasiku selama ini dan yang telah memberikan semangat, dan selalu berdo'a untukku.
3. Seluruh keluarga besar ku yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah ku.
4. Ibu Dr. Desi Isnaini, MA, selaku pembimbing I dan bapak Adi Setiawan, M.E.I selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing serta mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing

serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam bidang adminitrasi.
7. Sahabat seperjuangan Sisterillah selama kuliah yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta membantuku selama ini Pujiati dan Siti Vahmi.
8. Kepada teman seperjuangan Ekis F 2018, Okti, Emilia, Nada, Istiqomah, Arni, yang selalu memberi semangat dan motivasi.
9. Ucapan terimakasih untuk semua yang selalu memberi motivasi, dukungan dan do'a dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
10. Agama, Bangsa, dan Almamaterku.
11. Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Dan Relevansi Terhadap Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun kampus lainnya.
2. Skripsi ini murni ide, gagasan, dan pemikiran saya sendiri yang dibantu oleh arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan menyebutkan nama pengarangnya pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022M  
1443H  
Mahasiswa yang menyatakan

Amelia Dwi Saputri  
NIM: 1811130172

## **ABSTRAK**

Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga dan Relevansi Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu

Oleh Amelia Dwi Saputri NIM 1811130172.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga dan relevansi terhadap penetapan harga sembako di Bengkulu. Hasil penelitian menyimpulkan mekanisme penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun yaitu naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman, tetapi terkadang disebabkan oleh kekurangan produksi dan penurunan import barang-barang yang diminta. Perbedaan mekanisme penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah jika terjadi ketidaksempurnaan pasar maka pemerintah bisa ikut campur di dalamnya agar tidak terjadi kecurangan, sedangkan menurut Ibnu Khaldun dalam penetapan harga tidak dijelaskan jika terjadi ketidaksempurnaan pasar pemerintah bisa menetapkan harga tetapi, Ibnu Khaldun menjelaskan penetapan harga terjadi karena permintaan dan penawaran dalam pasar. Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di Bengkulu belum sepenuhnya sejalan, karena penetapan harga yang dilakukan di Bengkulu sudah memasuki mekanisme pasar bebas, dan didalamnya tidak ada kegiatan tawar menawar pada harga barang antara pihak penjual dan pembeli bebas dalam artian pemerintah menjamin kebebasan pasar berjalan pada mekanisme pasar yang alami. Tetapi pemerintah diperbolehkan dalam penetapan harga, jika terdapat kenaikan harga dalam distorsi pasar.

**Kata Kunci : Mekanisme Penetapan Harga, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun.**

## ABSTRACT

*Comparative Study of Ibn Taymiyyah and Ibn Khaldun's Economic Thoughts on Pricing Mechanisms and the relevance of the mechanism for determining the price of basic necessities in the city of Bengkulu*

*By Amelia Dwi Saputri NIM 1811130172.*

*The purpose of this study was to determine the Thoughts of Ibn Taimiyah and the Thoughts of Ibn Khaldun about the Mechanism of Pricing and its relevance to the determination of the prices of basic necessities in Bengkulu. The results of the study conclude that the price fixing mechanism according to Ibn Taimiyah and Ibn Khaldun is that price fluctuations are not always caused by injustice, but are sometimes caused by a shortage of production and a decrease in imports of the goods requested. According to Ibn Taymiyya, if there is a market imperfection, the government can intervene to prevent fraud, while according to Ibn Khaldun, it is not explained that if there is market imperfection, the government can set the price, but Ibn Khaldun explained that price fixing occurs because of demand. and supply in the market. The relevance of Ibn Taimiyah and Ibn Khaldun's thoughts on price fixing in Bengkulu is not fully in line, because the price fixing carried out in Bengkulu has entered the free market mechanism, and in it there is no bargaining activity on the price of goods between the seller and the buyer is free in the sense that the government guarantees freedom. The market runs on a natural market mechanism. But the government is allowed to set prices, if there is a price increase in market distortions.*

*Keywords: Pricing Mechanism, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. KH Zulkarnain Dali, M.Pd, (Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. H. Supardi, M.A (Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu).
3. Yenti Sumarni, SE., M.M (Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
4. Dr. Desi Isnaini, M.A, selaku pembimbing I dan Adi Setiawan, Lc., M.E.I, selaku pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Noni Afriyanti, ME, selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 29 Mei 2022M  
Sya'ban 1443H

Amelia Dwi Saputri  
NIM.1811130172

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian terdahulu.....	12
F. Metode penelitian.....	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	21
2. Waktu Penelitian .....	22
3. Sumber Data .....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
5. Teknik Analisis Data .....	23
G. Sistematika Penulisan.....	24

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A	Teori Tentang Harga	
1.	Pengertian Mekanismem Harga dalam Islam ....	27
2.	Konsep Harga dalam Islam .....	29
3.	Dasar Hukum Harga.....	30
B	Teori Penetapan Harga	
1.	Pengertian Penetapan Harga Islam.....	33
2.	Metode Penetapan Harga Islam .....	35
3.	Tujuan Penetapan Harga secara Islam .....	37
C	Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun	
1.	Penetapan Harga Ibnu Taimiyah.....	38
2.	Penetapan Harga Ibnu Khaldun .....	41
D.	Kerangka Berfikir.....	44

## **BAB III BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN**

A.	Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah	
1.	Guru – guru Ibnu Taimiyah.....	47
2.	Murid – murid Ibnu Taimiyah.....	48
3.	Karya – karya Ibnu Taimiyah .....	49
4.	Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah .....	49
B.	Riwayat Hidup Ibnu Khaldun	
1.	Guru – guru Ibnu Khaldun .....	53
2.	Murid – murid Ibnu Khaldun .....	53

3. Karya – karya Ibnu Khaldun.....54
4. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun.....55

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Bagaimana Persamaan dan perbedaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga.....59
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Pada Harga Sembako di Kota Bengkulu.....65

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....75
- B. Saran .....76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	7
Tabel 4.1 .....	65
Tabel 4.2.....	67
Tabel 4.3.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mekanisme dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya hal kerja mesin, dan cara kerja suatu organisasi. Begitu juga dalam kamus umum bahasa Indonesia dan kamus bahasa Indonesia kontemporer, mekanisme yaitu cara kerja mesin dan cara kerja suatu organisasi. Setelah melihat arti dari mekanisme di atas maka, mekanisme pasar itu adalah cara kerja pasar dalam menetapkan harga yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran. Tiap-tiap negara menggunakan sistem perekonomian yang berbeda-beda dan adakalanya juga menggunakan sistem perekonomian campuran. Dalam hal ini ada beberapa bentuk sistem perekonomian, di antaranya kapitalis dan sosialis.<sup>1</sup>

Mengenai mekanisme harga dan penetapan harga dalam konteks ekonomi Islam. Dalam penentuan harga suatu

---

<sup>1</sup> Sumarni Murti dan Jhon Soeprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, cet IV Tahun 2003), h. 37

barang di suatu kota misalnya, akan tergantung oleh berkembang atau tidaknya populasi dalam daerah tersebut, bila mana populasi meningkat maka dengan sendirinya pengadaan akan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan berakibat pada penurunan harga barang tersebut.<sup>2</sup>

Harga jual suatu produk ditentukan dari penentuan harga pokok produksi. Jika perhitungan harga pokok produksi tidak tepat maka akan mempengaruhi penentuan harga jual produk yang tidak tepat juga. Misalnya perhitungan harga produksi yang tinggi, maka akan menghasilkan penentuan harga jual yang tinggi pula. Akibatnya harga produk tidak mampu bersaing di pasar. Begitu juga sebaliknya, jika perhitungan harga pokok produksi rendah maka akan menghasilkan penentuan harga jual yang rendah, akibatnya perusahaan tidak mencapai laba yang maksimal walaupun harga jual dapat bersaing di pasar.

---

<sup>2</sup> *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.311

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulaf urrasyid n menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil.<sup>3</sup> Dalam Alquran surah an-nissa (04):29 dinyatakan:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. An Nisa’(04): 29).

---

<sup>3</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam...*, h.301

Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang, agama, dan etika. Didalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.

Secara teoritis tidak ada perbedaan signifikan antara perekonomian klasik dengan modern. Teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, maupun perilakunya yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.<sup>4</sup>

Melihat pentingnya mekanisme penetapan harga pasar dalam Islam bahkan menjadi hal yang sangat penting serta

---

<sup>4</sup>Supriadi Muslimin dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Persepektif Islam" (Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Vol. 2) 1 Januari 2020. h.2

berbagai masalah yang terjadi seputar berjalannya mekanisme harga pasar, Adapun mekanisme harga pasar Islam ini juga merupakan suatu solusi bagi mekanisme penetapan harga pasar konvensional yang membenarkan praktik *monopolistic rent* yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.

Adapun menurut beberapa pemikiran ekonomi diantaranya pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Taimiyah berpendapat ada dua tipe penetapan harga yaitu, penetapan harga tak adil dan tidak sah serta adil dan sah. Penetapan harga yang tak adil dan dilarang berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan terjadinya kekurangan penawaran atau menaikkan permintaan. Apabila mekanisme pasar tidak berjalan secara normal maka pemerintah disarankan untuk ikut campur dalam penetapan harga ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar. Dan Ibnu Taimiyah juga sangat menentang deskriminasi harga

untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tau harga sebenarnya yang berlaku dipasar.<sup>5</sup>

Sedangkan Ibnu Khladun berpendapat pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga yaitu, ketika barang-barang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun jika jarak antara kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.<sup>6</sup>

Dari kedua pemikiran ekonomi tersebut memiliki persamaan yaitu, apabila permintaan naik dan penawaran turun maka harga-harga akan naik, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan menurun, maka harga-harga akan menurun. Perbedaan kedua pemikiran ekonomi ini yaitu, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah boleh ikut campur dalam menentukan harga selama mekanisme pasar tidak berjalan normal. Sedangkan Ibnu Khaldun melarang adanya penetapan harga jika pasar dalam keadaan normal, namun Ibnu

---

<sup>5</sup>A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya:PT Bina Ilmu, Tahun 1997), h.117

<sup>6</sup>Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Ahmadi Thoha (Jakarta: Firdaus, 2000), h.421

Khaldun tidak menjelaskan secara detail dalam menentukan harga ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar.

Maka dalam praktek banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak keseimbangan pasar. keseimbangan pasar dirusak oleh konglomerasi dan monopoli yang merugikan masyarakat konsumen, dan permasalahan harga yang sangat tidak stabil dan menjulang tinggi. disini terdapat daftar harga pokok sembako pada kota Bengkulu.<sup>7</sup>

Tabel 1.1 Daftar Harga Bahan Pokok Kota Bengkulu

13 Juni 2022

<b>Komoditas</b>		<b>Harga</b>
Minyak Goreng Curah	- 1.41%	Rp.14.000/Lt
Bawang Merah		Rp.49.000/kg
Minyak Goreng Kemasan Sederhana		Rp.21.000/Lt

---

<sup>7</sup>Pilar Pertanian, “*Harga Pangan Kota Bengkulu*”, dikutip dari <https://pilarpertanian.com/harga-pangan/kota-bengkulu> pada hari Senin 13 Juni 2022, pukul 14.33 WIB

<b>Komoditas</b>		<b>Harga</b>
Telur Ayam Ras		Rp.26.600/kg
Daging Ayam Ras	- 1.43%	Rp.34.500/kg
Gula Pasir		Rp.14.000/kg
Daging Sapi Paha Belakang		Rp.140.000/kg
Cabe Rawit Merah		Rp.95.000/kg
Minyak Goreng Kemasan Premium		Rp.23.000/Lt
Beras Premium		Rp.12.000/kg
Beras Medium		Rp.10.000/kg
Kedelai Impor		Rp.12.700/kg
Cabe Merah Keriting	3.13%	Rp.82.500/kg
Tepung Terigu		Rp.13.500/kg
Bawang Putih Honan		Rp.23.000/kg

Pada data diatas terdapat data-data harga barang pokok yang selalu dibutuhkan masyarakat. Dalam kasus ini ada beberapa sembako yang harga nya menjulang tinggi dari kenaikan harga tersebut tidak mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang-barang pokok tersebut, karena masyarakat membutuhkan barang tersebut. Seperti, yang menjadi incaran masyarakat yaitu minyak goreng karena sempat terjadi kelangkaan dan harganya menjadi mahal hal ini jelas merugikan masyarakat tetapi masyarakat tetap membelinya. Kasus di atas hanya bisa diselesaikan secara adil apabila melakukan intervensi pasar, misalnya dengan memaksa penimbun untuk menjual barangnya ke pasar dengan harga wajar, menetapkan harga yang adil sehingga pelaku monopoli tidak bisa menaikkan harga seenaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk meneliti **”Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga dan Relevansi Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu khaldun tentang mekanisme penetapan harga?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu khaldun tentang mekanisme penetapan harga pada harga sembako di Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan antara persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu khaldun tentang mekanisme penetapan harga
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu khaldun tentang mekanisme penetapan harga pada harga sembako di Kota Bengkulu

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaatnya diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan keilmuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman perihal tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme penetapan harga. Selain itu, hasil pengkajian dan pemahaman terhadap konsep tersebut dapat sebagai bahan pertimbangan pada sistem perkembangan perdagangan dimasa sekarang ini.
2. Secara praktis
  - a. Dengan ditemukannya perbandingan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga, maka dapat bermanfaat pada pengembangan kebijakan sistem mekanisme penetapan harga dalam pemasaran.

b. Dengan ditemukannya hasil evaluasi, tentang mekanisme penetapan harga di zaman sekarang ini. Maka akan dapat berguna untuk memperbaiki sistem keuangan dalam mekanisme penetapan harga dalam pemasaran yang berbasis Islam pada instansi keuangan berdasarkan hasil pemikiran dari Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Muslim, Prodi Ekonomi Islam Fakultas syariah (2011) dengan judul penelitian “ Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan objek utamanya adalah pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks harga yang terdapat dalam tulisan-tulisannya. Hasil Penelitian bahwa Ibnu Khaldun menjelaskan keseimbangan harga terjadi apabila penawaran dan permintaan seimbang. Agar terciptanya harga yang harmonis Ibnu Khaldun memaparkan konsep pasar bebas dimana tidak ada intervensi pemerintah.

Penulis melihat ada hal positif dimana konsep pasar bebas yang dipaparkan Ibnu Khaldun memberikan persaingan yang sehat, harga akan terbentuk secara alami di pasaran. Akan tetapi penulis melihat ada sisi kelemahannya, penulis menambahkan perlunya intervensi pemerintah, pemerintah disini bukan sebagai otoritas penentu harga tapi lebih kepada badan / lembaga pengawas agar tidak terjadinya peyelewang seperti ihtikar, monopoli dan lain-lain.<sup>8</sup> Pada penelitian ini, terfokus pada bagian pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme harga menjelaskan keseimbangan harga terjadi apabila penawaran dan permintaan seimbang. Perbedaan penelitian ini adalah memfokuskan kajian mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga.

2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ridha Anissa, Prodi Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2019) dengan judul penelitian “Studi Komparatif Pemikiran

---

<sup>8</sup>Muslim, *Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Tahun 2011)

Ekonomi Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar”. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan yang termasuk jenis penelitian *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah banyak mempunyai kesamaan dan hampir tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanyalah dari kata-kata yang mereka ambil. Al-Gazali menggunakan contoh mekanisme pasar pada petani, tukang kayu, dan tukang besi. Sedangkan Ibnu Taimiyah menggunakan istilah ragbah fi al-syai dan faktor produksi lokal dan impor. Persamaan pemikiran antara Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar adalah keduanya sama-sama mengidentifikasi bahwasanya faktor naik dan turunnya harga suatu barang terjadi karena murni oleh mekanisme secara alamiah dalam pasar. Permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga, bukan karena faktor kezaliman atau ketidakadilan.<sup>9</sup> Pada penelitian ini, terfokus pada

---

<sup>9</sup>Ridha Anissa, *Studi Komparatif Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2019)

bagian pemikiran Pemikiran Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah banyak mempunyai kesamaan dan hampir tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanyalah dari kata-kata yang mereka ambil. Al-Gazali menggunakan contoh mekanisme pasar pada petani, tukang kayu, dan tukang besi. Sedangkan Ibnu Taimiyah menggunakan istilah ragbah fi al-syai dan faktor produksi lokal dan impor. Persamaan pemikiran antara Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar. Sedangkan penelitian yang sekarang memfokuskan kajian mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga.

3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Affriyanti, Ika Winda, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas dan Bisnis Islam (2021) dengan judul penelitian “ Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dalam Kitab Al-Muqaddimah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal sebagai sumber data. Penelitian ini bersifat komperatif kualitatif, yaitu menggambarkan dan

menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan dibandingkan secara cermat dengan pandangan pemikiran tokoh tersebut untuk memperoleh hasil penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang didalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut harus adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga, karena pasar punya mekanisme sendiri dalam menggerakkan perekonomian.<sup>10</sup> Pada penelitian di atas terfokus pada

---

<sup>10</sup> Winda Ika Affriyanti, *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dalam Kitab Al-Muqaddimah*, ( Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2021)

bagaimana pemikiran *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah* tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang didalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Berbeda dengan fokus Penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis memfokuskan kajian mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga.

4. Jurnal sharia economic law karya Muzzakir S. (2019) yang berjudul “Konstruksi At-Tas’ir Al-‘Adl dalam Dialektika Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun”. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan yang termasuk jenis penelitian *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis. Hasil Penelitian Bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Banyak faktor turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis,

antara lain faktor organisatoris - manajerial, faktor ilmiah - teknologis dan faktor politik-sosial-kultural. Kompleksitas bisnis tidak bisa dipahami secara terpisah dari masyarakat yang dalam diri masyarakat itu sendiri terdapat struktur yang kompleks. Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan keduanya harus didasarkan dan terjadi atas asas rela sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa, tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu.<sup>11</sup> Pada jurnal ini, penelitian terfokus pada bagian relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang Konstruksi *At-Tas' r Al-'Adl* dalam Dialektika tentang Bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Banyak faktor turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis, antara lain faktor organisatoris-manajerial, faktor ilmiah-teknologis dan faktor politik-sosial-kultural. Dalam konsep Islam, penentuan harga

---

<sup>11</sup>Muzakkir, Konstruksi *At-Tas' r Al-'Adl* dalam Dialektika Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun, ( Jurnal Bisnis, [Vol 2, No 2, Tahun 2019](#))

dilakukan oleh kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Perbedaan fokus penelitian yang dilakukan sekarang memfokuskan kajian mengenai pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme penetapan harga.

5. Jurnal *Iqtishoduna Ekonomi Islam* karya Indra Hidayatullah (2018) yang berjudul “Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar” Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan yang termasuk jenis penelitian *library research*. Hasil Penelitian konsep pemikiran tentang mekanisme pasar khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, Ibnu Khaldun melandaskan bahwa teori harga dalam mekanisme pasar disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran, untuk teori nilai Khaldun melandaskan pada keberadaan buruh/pekerja sekaligus hasil/buah dari pekerjaan mereka, untuk hal spesialisasi kerja Khaldun menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan

masyarakat, dan untuk tugas pemerintah Khaldun menjelaskan bahwa pemerintah bertugas untuk mengawasi pasar demi terciptanya keadilan dan pasar bebas. Sedang menurut Adam Smith dalam hal teori harga pada mekanisme pasar bebas dilandaskan pada apa yang disebutnya sebagai teori harga alamiah, untuk teori nilai Smith melandaskan pada nilai tenaga kerja/buruh, untuk hal spesialisasi kerja Smith menjelaskan bahwa kecenderungan manusia untuk berdagang menyebabkan spesialisasi itu diperlukan, dan untuk tugas pemerintah Smith menjelaskan bahwasanya pemerintah dituntut sebagai polisi demi terselenggaranya perdagangan yang adil.<sup>12</sup> Pada jurnal ini, penelitian terfokus pada bagian pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith tentang mekanisme pasar. Perbedaan fokus penelitian yang dilakukan sekarang memfokuskan kajian mengenai pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme penetapan harga.

---

<sup>12</sup>Indra Hidayatullah, *Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol.7, No.1, Tahun 2018)

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena yang menjadi sumber data yaitu buku-buku atas dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini metode pendekatan sejarah. Metode ini sengaja dipilih karena tulisan ini merupakan kajian teks, dalam hal ini adalah karya Ibnu Taimiyah buku *konsep ekonomi Ibnu Taimiyah A.A.Islahi* dan karya Ibnu Khaldun *Muqaddimah*. Karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa dan merekonstruksi sejarah pemikiran, khususnya yang terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah mekanisme penetapan harga.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan data kualitatif (*qualitative research*). Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur yang menghasilkan deskripsi atau gambaran yang dapat berupa kata-kata yang tertulis. Khusus yang terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah November 2021 – Juli 2022, dimulai dari menentukan subjek, objek penelitian dan mengidentifikasi masalah hingga penelitian selesai.

## 3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

#### 1) Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh tidak langsung dari literatur dokumen, data-data yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari buku-buku seperti buku Kitab Terjemah Ibnu Khaldun *Mukaddimah* dan buku

Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, media cetak atau media elektronik, jurnal-jurnal, dan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber sekunder, seperti pada kumpulan buku-buku dan jurnal-jurnal.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Induktif

Induktif yaitu berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik, pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum. Dalam penelitian ini penulis memahami pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga untuk di analisis dari kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematikannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, merupakan bab yang terdiri dari, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori, yang menjelaskan tentang pengaruh konsep umum mekanisme penetapan harga, mekanisme penetapan harga menurut pandangan Islam menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, dalam pemasaran konteks ekonomi modern.

BAB III: Biografi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, yang menjelaskan tentang riwayat hidup Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, dan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, disini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan yaitu berisi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga, dan refleksinya terhadap mekanisme pasar pada kehidupan sekarang ini.

BAB V: Penutup, yaitu kesimpulan dan saran, di sini dapat ditarik inti sari dari penelitian yang telah dilakukan serta saran atau masukan dari peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Harga**

## 1. Pengertian Mekanisme Harga Dalam Islam

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output(barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Hasil netto dari kekuatan tarik- menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi.<sup>1</sup>

Harga dalam bahasa Arab disebut dengan *tsaman*, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *price* yang artinya harga dengan jumlah yang harus diayar sebagai pengganti nilai pembelian barang dan jasa. Secara etimologis harga dapat dipahami sebagai nilai atau pertukaran yang sama dari suatu komoditi. Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau

---

<sup>1</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publising, 2010), h. 209

<sup>2</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) h.87

sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Dalam perusahaan biasanya ditetapkan harga oleh manajemen perusahaan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa harga adalah jumlah yang diterima penjual dari menjual suatu produk barang atau jasa.

Selanjutnya Qardhawi dalam Rachmat menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka rid ai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>3</sup>

Dari definisi tersebut bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk /jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk

---

<sup>3</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h. 257

suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

## 2. Konsep Harga Dalam Islam

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan dengan penetapan harga. Yang dimaksud dengan utility dan value sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (needs), keinginan, dan memuaskan konsumen.
- b. Value adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain, nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu ditukar dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang ini kegiatan perekonomian tidak melakukan barter lagi tetapi telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga (price) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.

---

<sup>4</sup>Buchari Alma, *manajemen Dan Pemasaran Jasa*, (Bandung : Alfabeta 2005), h. 169

Definisi di atas memberikan arti bahwa harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai untuk mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan konsumen. Telah dijelaskan diatas bahwa utilitas merupakan atribut yang berpotensi memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu.

#### 4. Dasar Hukum Harga dalam Islam

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki beberapa sumber, yaitu:

a. Alquran

Alquran adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Alquran merupakan Kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup> Alquran adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتْلَوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَتَّقُوا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

---

<sup>5</sup>M.Faruq an-nabahan, *Sistem Ekonomi Islam (pilihan setelah kegagalan kapitalisme dan sosial)* (Yogyakarta: UII Pres, 2002), h. 20

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>*

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya itu dilarang.

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Hukum asal yaitu tidak

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2015), h. 83

ada penetapan harga (al-tas‘ir), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi‘i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.<sup>7</sup>

Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”<sup>8</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang seorang muslim untuk mengambil harta sesamanya dengan jalan riba dan mengharuskan untuk berlaku adil dan Allah sangat menegaskan kepada

---

<sup>7</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.169

<sup>8</sup>Departemen Agama RI..., h. 47

orang yang melakukan riba akan dihadapkan dan diperangi di akhirat nanti.

## **B. Teori Penetapan Harga**

### **1. Pengertian Mekanisme Penetapan Harga Islam**

Mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku di pasaran setelah adanya intraksi permintaan dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar, ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya.<sup>9</sup>

Penetapan (regulasi) harga dikenal di dunia fiqh dengan istilah *tas'ir*, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya tidak

---

<sup>9</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta, Kencana, 2008). Cet, Ke-1 h. 230

ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Adiwarman Karim penetapan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.<sup>11</sup> Pertemuan *supply and demand* harus dilakukan secara sukarela. Mekanisme *Islamic pricing* (penetapan harga) diarahkan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sepadan dengan kontribusi masing-masing pihak dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh nilai tambah ekonomi bagi pihak-pihak yang terlihat.

Tujuan *tas'ir* (menetapkan harga) adalah melindungi hajat pedagang yang menjual barangnya sesuai aturan *supply and demand*. Maka penentuan harga bagi mereka adalah menzalimi mereka. Tetapi dalam kondisi khusus, seperti jika terjadi monopoli sehingga *supply and demand* tidak terjadi, maka *tas'ir* (menetapkan harga) dibolehkan.<sup>12</sup>

Di sini peran pemerintah adalah mencegah distorsi yang mengganggu pembentukan harga yang adil bagi semua pihak di pasar bagi produsen pedagang dan konsumen dan lain-lain. Menurut konsep Islam penetapan harga dilakukan

---

<sup>10</sup>Sukarno Wibowo, dkk., *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 221.

<sup>11</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 152

<sup>12</sup>Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128.

oleh kekuatan pasar yaitu: kekuatan penawaran dan permintaan.

## 1. Metode Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka perusahaan baru akan memecahkan masalah penetapan harga ini dengan menggunakan metode penetapan harga. Di dalam agama Islam metode penetapan harga juga menggunakan beberapa metode. Sebagaimana dikatakan Muhammad dalam bukunya: Penentuan harga pada sebuah kontrak yang menghasilkan keuntungan pasti (natural certainty contract), biasanya menggunakan metode:<sup>13</sup>

### a. Mark-up Pricing

Metode mark-up pricing adalah penentuan tingkat harga dengan me-mark-up biaya produksi (product's cost) komoditas yang bersangkutan. Pada metode ini, sebuah perusahaan akan menjual produknya pada tingkat harga biaya produksi ditambah mark-up atau margin yang diinginkan.

### b. Target-Return Pricing

Target-Return pricing merupakan penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan return atas besarnya modal yang diinvestasikan, dalam bahasan keuangan dikenal dengan istilah Return on Investment

---

<sup>13</sup>Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMYKPN, 2005), h. 132- 134.

(ROI). Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan.<sup>14</sup>

c. Perceived-Value Pricing

Berbeda dengan metode target-return pricing yang hanya menggunakan biaya produksi sebagai kunci penentuan harga, pada perceived-value pricing juga menggunakan non-price variable sebagai dasar penentuan harga jual. Dalam metode perceived-value pricing penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan tingkat kepuasan customer. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan customer terhadap suatu komoditi yang dikonsumsi.<sup>15</sup>

d. Value Pricing

Adalah suatu kebijakan harga yang kompetitif atas barang berkualitas tinggi. Hal ini sudah menjadi pemahaman bahwa barang yang baik, harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan

---

<sup>14</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah...*, h. 134

<sup>15</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah...*, h. 134

biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.

### **3. Tujuan Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam**

Dalam menetapkan harga pada sebuah produk perusahaan mengikuti prosedur enam langkah, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Perusahaan dengan hati-hati menyusun tujuan-tujuan pemasarannya, misalnya mempertahankan hidup, meningkatkan laba saat itu, ingin memenangkan bagian pasar atau kualitas produk.
- b. Perusahaan menentukan kurva permintaan yang memperlihatkan kemungkinan jumlah produk yang akan terjual per periode, pada tingkat-tingkat harga alternatif. Permintaan yang semakin tidak elastis, semakintinggi pula harga yang dapat ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Perusahaan memperkirakan bagaimana biaya akan bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda-beda.
- d. Perusahaan mengamati harga-harga para pesaing sebagai dasar untuk menetapkan harga mereka sendiri.
- e. Perusahaan memilih salah satu dari metode penetapan harga terdiri penetapan harga biaya plus, analisis pulang pokok dan penetapan laba sasaran, penetapan harga nilai yang diperoleh, penetapan harga yang sesuai dengan laju

---

<sup>16</sup>Suhardi Sigit, *Manajemen Pemasaran...*, h. 187

perkembangan dan penetapan harga dalam sampul tertutup.

- f. Perusahaan memilih harga final, menyatakannya dalam cara psikologis yang efektif dan mengeceknya untuk meyakinkan bahwa harga tersebut sesuai dengan kebijakan penetapan harga perusahaan serta sesuai pula dengan para penyalur grosir, wiraniaga perusahaan, pesaing, pemasok dan pemerintah.<sup>17</sup>

### **C. Penetapan Harga Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah Dan pemikiran Ibnu Khaldun**

#### **1. Penetapan Harga Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah**

Menurut Ibnu Taimiyah Regulasi Harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan regulasi harga yang adil dan dibolehkan.<sup>18</sup>

Jika pengaturan/penetapan harga yang dilakukan pemerintah terdapat kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual

---

<sup>17</sup>Suhardi Sigit, *Manajemen Pemasaran...*, h. 187

<sup>18</sup>A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya:PT Bina Ilmu, Tahun 1997), h. 117

barang yang disukainya dari barang yang Allah telah bolehkan, maka haram hukumnya. Namun jika penetapan harga tersebut mengandung keadilan antara manusia untuk bertransaksi jual beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal, maka hal ini diperbolehkan.<sup>19</sup>

a) Ketidaksempurnaan Pasar

Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah menganjurkan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus dimana suatu komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi, perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli, maka dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.<sup>20</sup>

b) Musyawarah untuk Menetapkan Harga

Meskipun dalam berbagai masalah dibolehkan mengawasi harga, tapi dalam seluruh kasus tidak disukai keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. Maka dari itu otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus dirundingkan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan mengenai hal ini.

---

<sup>19</sup>A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 117

<sup>20</sup>Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 119

Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah harus persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah, dan penduduk semuanya.<sup>21</sup>

c) Penetapan Harga dalam Faktor Pasar

Dalam sebuah pasar Ibnu Taimiyah menggunakan tatanan yang sama sebagaimana dalam pasar barang dagangan. Ibnu Taimiyah berkata, jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli dan pengukir dan mereka menolak menerima tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, pemerintah harus mengeluarkan kebijakna penetapan harga. Tujuan dari penetapan harga itu adalah untuk melindungi para pemberi kerja dan penerima kerja/tenaga kerja dan saling mengeksploitasi satu sama lain.<sup>22</sup>

## 2. Penetapan Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun secara khusus memberikan ulasan tentang harga dalam bukunya *al-mukaddimah* pada satu bab yang berjudul “harga-harga dikota”. Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang

---

<sup>21</sup>Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 121

<sup>22</sup>Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 122

dan populasinya bertambah banyak, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok menjadi prioritas.<sup>23</sup>

*“Karena segala macam biji-bijian merupakan sebagian dari makanan kebutuhan pokok. Karena permintaan akan bahan itu sangat besar, tidak seorang pun melalaikan bahan makanannya sendiri atau bahan makanan keluarganya, baik bulanan atau tahunan. Sehingga usaha untuk mendapatkannya dilakukan oleh seluruh penduduk kota, atau oleh sebagian besar dari pada mereka, baik di dalam kota itu sendiri, maupun di daerah sekitarnya. Masing-masing orang yang berusaha untuk mendapatkan makanan untuk dirinya sendiri memiliki surplus besar melebihi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Surplus ini dapat mencukupi kebutuhan sebagian besar penduduk kota. Akibatnya makanan sering kali menjadi murah”.*<sup>24</sup>

*“Di kota-kota kecil dan sedikit penduduknya, bahan makanan sedikit, karena mereka memiliki supply kerja yang kecil. Dan karena melihat kecilnya kota, orang-orang khawatir kehabisan makanan. Karenanya mereka mempertahankan dan menyimpan makanan yang telah mereka miliki. Persediaan itu sangat berharga bagi mereka, dan orang-orang yang mau membelinya haruslah membayar dengan harga tinggi”.*<sup>25</sup>

Dalam bahasa ekonomi, terjadinya peningkatan *disposable income* dari penduduk kota-kota. Naiknya *disposable income* dapat meningkatkan *margin propensity to consume* terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini, menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang-barang

---

<sup>23</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah*, Edisi Indonesia, terj, Ahmadi Thaha (Jakarta:PustakaFirdaus,2000), h. 421-423

<sup>24</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h. 421

<sup>25</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h. 422

mewah. Akibatnya, harga barang mewah akan meningkat pula. Karena terjadi peningkatan *disposable income*, dari penduduk seiring dengan berkembangnya kota terjadi kenaikan proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengonsumsi barang mewah. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga.<sup>26</sup>

Semua pasar mengandung kebutuhan manusia, diantaranya kebutuhan primer (pokok atau dharuri) adalah makanan pokok, seperti gandum dan makanan sejenis lainnya, seperti sayuran, bawang merah, bawang putih, dll. Ada juga kebutuhan sekunder (hajati) dan ada pula yang tersier (penyempurna atau kamali), seperti lauk pauk, buah-buahan, peralatan sehari-hari, kendaraan, kerajinan dan lain lain.

Oleh karena itu, ketika kota berkembang dan berpenduduk banyak, harga kebutuhan pokok (seperti sembako, dll) menjadi lebih murah, dan permintaan tambahan (sekunder) seperti lauk-pauk, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan menjadi mahal. Sedangkan ketika jumlah penduduk sedikit serta pembangunannya lemah maka harga-harga kebutuhan pokok menjadi sebaliknya yaitu lebih mahal.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h. 432

<sup>27</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah...*, h. 647

Ibnu Khaldun juga menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota, pada sisi penawaran. Bea cukai biasa dan bea cukai lainnya diambil atas bahan makanan di pasar-pasar dan di pintu-pintu kota demi raja, dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan diri mereka sendiri. Karenanya harga di kota lebih tinggi dari pada dipadang pasir.<sup>28</sup>

Selain membahas sebab-sebab turunnya harga, Ibnu Khaldun juga membahas akibat-akibat yang ditimbulkan dari naik turunnya harga, serta menjelaskan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Menurut Ibnu Khaldun akibat dari rendahnya harga yang terjadi secara drastis dan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan akibat dari tingginya harga yang terjadi secara drastis akan merugikan konsumen.<sup>29</sup>

Faktor-faktor yang menentukan penawaran menurut Ibnu Khaldun yaitu, permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, kemampuan teknik serta pengembangan masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang menentukan

---


<sup>28</sup> Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h. 422

<sup>29</sup> Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h. 474

permintaan menurut Ibnu Khaldun yaitu, pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

#### **D. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari peneliti yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berfikir memuat teori dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.<sup>30</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian mengenai Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga sebagai berikut:



---

<sup>30</sup>Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 7

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat dilihat bagaimana mekanisme penetapan harga menurut pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun dan bagaimana penetapan harga kedua pemikiran ekonomi ini.

## **BAB III**

### **BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN**

#### **A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Beliau berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya adalah ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku. Ia sangat cerdas dan jenius, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menyelesaikan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqh, filsafat, dan matematika, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, di antaranya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ibn Abi Al-Yusr, Ahmad bin Abu Al-Khair dan Al-Kamal bin Abdul Majid bin Asakir. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin Al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa.<sup>1</sup>

#### **1. Guru-guru Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak

---

<sup>1</sup>Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 61

dan gurunya lebih dari dua ratus orang, diantaranya sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da`im Al-Maqdisi
- b. Ibnu Abi al-Yusr
- c. Al-Kamal bin `Abdul-Majd bin `Asakir
- d. Yahya bin Syairafi
- e. Ahmad bin Abu al-Khair

## **2. Murid-murid Ibnu Taimiyah**

Sebagai ulama yang terkenal sebagai sosok yang berfikir kritis dan tajam, Ibnu Taimiyah memiliki banyak murid yang sangat banyak. Apalagi pada masa kehidupannya, kondisi umat Islam berada pada masa yang dikenal dengan nama “Jumud” ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan fikiran antara kekhalfahan Islam dengan non-Muslim, maupun perang pemikiran (Ghazwatul Fikri) antara aliran dan paham dalam Islam. Murid Ibnu Taimiyyah yang termashur diantaranya sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a) Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah
- b) Ibnu Abdul-Hadi
- c) Ibnu Katsir
- d) Hafiz Dhahabi
- e) Muhammad Muflih
- f) Ibnu Al-Wardi

---

<sup>2</sup>Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 62

<sup>3</sup>Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 77

g) Qadi Ibnu Fadlallah

### **3. Karya-Karya Ibnu Taimiyah**

Karya-karya Ibn Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir-ilmu tafsir, Hadis-ilmu Hadis, fiqh-usul al-fiqh, akhlak-tasawuf, mantik (logika)-filsafat, politik-pemerintahan, tauhid/kalam, dan lain-lain. Sebagian dari buah penanya, seperti Kita bar-Radd ‘ala al Mantiqiyyin, Ma’arij al-Wusul, Minhaj as-Sunnah, dan Kitab Bugyah al-Murtad, tampak bersifat polemis dan bernada panas. Itu bisa dimengerti karena kitab-kitab tersebut dan lain-lain karyanya yang sejenis, ia tulis sebagai koreksi dan kritiknya terhadap berbagai teori keagamaan yang menurut penilaiannya tidak benar.<sup>4</sup>

### **4. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah**

#### **a. Mekanisme Pasar**

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Taimiyah berkata “naik dan turunnya harga tak selalu berkait dengan kezaliman yang dilakukan seseorang. Sesekali adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta”.

---

<sup>4</sup> Ibnu Taimiyyah, *Tawassul wa al-Washilah*, terj. Halimuddin, (jakarta: Bumi Aksara, 2000), cet. Ke-1, h. 33.

Kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan dari para penjual yang berarti pelanggaran hukum atau ketidakadilan, seperti manipulasi penjual yang mendorong terjadinya ketidak sempurnaan pasar. Ibnu Taimiyah juga menyatakan naik dan turunnya harga serta peran kekuatan pasar, juga harus dipertimbangkan. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang.<sup>5</sup>

b. Mekanisme Harga

Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah:

*“nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”.*

Sering terjadi dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga yaitu: kompensasi yang setara/adil, dan harga yang setara/adil.<sup>6</sup>

c. Regulasi Harga

---

<sup>5</sup>Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 104

<sup>6</sup>Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 93

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ibnu Taimiyah dua macam regulasi harga yaitu, regulasi harga yang tidak adil diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan regulasi yang adil dan diperbolehkan.

Jika terjadinya ketidak sempurnaan pasar, Ibnu taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya dimana suatu komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi, perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti ini, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.<sup>7</sup>

d. Hak Milik

Hak milik menurut Ibnu Taimiyah adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah objek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatnya. Ada beberapa bagian hak milik menurut Ibnu taimiyah yaitu, hak milik individual, hak milik sosial atau kolektif, hak milik negara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 111

<sup>8</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 137

e. Peranan Pemerintah dalam Kehidupan Ekonomi

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan sebuah negara. Ibnu Taimiyah yakin bahwa pemerintah memiliki hak ikut campur dan membatasi kebebasan individual untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar. Seperti, menghilangkan kemiskinan, regulasi harga, kebijakn moneter, perencanaan ekonomi.<sup>9</sup>

## **B. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun**

Nama asli Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Magribi Al-Hadrami Al-Maliki, Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 732H/1332M. Ditengah-tengah keluarga ilmunan dan terhormat dan berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintah. Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad juga berkecimbung dalam bidang politik. Dan kakeknya bernama Khalid ibnu Usman. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan mebaca dan menghafal Alquran. Kemudian baru menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### **1. Guru-guru Ibnu Khadun**

Seperti telah dijelaskan, bahwa Ibnu Khaldun lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga ilmuwan yang

---

<sup>9</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 215

terhormat. Ayahnya Abu Abdullah Muhammad adalah gurunya yang pertama. Dari Ayahnya ia belajar membaca, menulis dan bahasa Arab. Di antara guru-guru yang lain adalah:

- a. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad bin Bural Al-Ansari, darinya Ibnu Khaldun belajar Al-Quran dan Al-Qiraat Al-Hasayiri,
- b. Muhammad Al-Syawwasy Al-Zarzali, Ahmad Ibnu Al-Qassar dari mereka ia belajar bahasa Arab.
- c. Syaikh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadiyasi, darinya ia belajar ilmu-ilmu hadist, bahasa Arab, fikih.
- d. Abdullah Muhammad Ibnu Abdussalam Ibnu Khaldun mempelajari kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik.
- e. Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Satti Abd Al-Muhaimin Al-Hadrami, Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Ibili. Darinya ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan pengajaran disamping dua ilmu pokok (Al-qur'an dan Hadis).<sup>10</sup>

## **2. Murid-murid Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun mempunyai sejumlah besar murid, baik pada waktu mengajar di Tunisia di Universitas Al-Qasbah

---

<sup>10</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h. 1081

maupun pada waktu mengajar di Kairo. Dianta murid-muridnya antara lain:<sup>11</sup>

- a. Taqqiyuddin Aahmad Ibnu Ali Al-Maqrizi
- b. Ibnu Hajar Al-‘Asqalani.

### 3. Karya-Karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwaan besar adalah karena karya “*Muqaddimah*” rasanya memang aneh ia terkenal justru karena Muqaddimahnya bukan karena karyanya yang pokok (al-ibar) namun pengantar al-ibarnya yang telah membuat namanya diagung-agungkan dalam sejarah intelektualisme.

Adapun hasil karya-karyanya yang terkenal diantaranya adalah:<sup>12</sup>

- a. Kitab Muqaddimah, yang merupakan buku pertama dari kitab al-ibar, yang terdiri dari bagian muqaddimah (pengantar). Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya.
- b. Kitab Al-ibar, wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khabar, fi ayyum Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharurum min dzawi As- Sulthani Al-Akbar. kitab

---

<sup>11</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h. 1082

<sup>12</sup>*Ibnu Khaldun, mukaddimah...*, h. 1085

Ibar yang terdiri dari tiga buku: buku pertama, adalah sebagai kitab Muqaddimah atau jilid pertama yang berisi tentang: masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya.<sup>13</sup>

- c. Kitab At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban atau disebut secara ringkas dengan istilah At-Ta'rif, dan oleh orang-orang Barat disebut dengan otobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab Al-Ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun.<sup>14</sup>

#### **4. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun**

- a. Mekanisme Pasar

Ibnu Khaldun secara khusus memberikan ulasan tentang harga dalam bukunya *mukaddimah* yaitu, “harga-harga di Kota”. Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap.

- b. Keuntungan

Keuntungan menurut Ibnu Khaldun, adalah nilai yang timbul dari kerja manusia, yang diperoleh dari

---

<sup>13</sup>Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), h. 233

<sup>14</sup>Ibnu Khaldun *Mukaddimah...*, h. 1086

usaha untuk mencapai barang-barang dan perhatian untuk memilikinya. Oleh karena itu, kerja manusia merupakan elemen penting dalam proses produksi.

c. Keuangan publik

Pajak sebagai sumber utama pemasukan negara harus dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal yang nantinya dapat dipergunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat. Karena itulah, Ibnu Khaldun keberadaan departemen perpajakan sangat penting bagi kekuasaan raja. Jabatan ini berkaitan dengan operasi pajak dan memelihara hak-hak negara dalam masalah pendapatan dan pengeluaran negara.<sup>15</sup>

d. Perdagangan Internasional

Sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri, dan uang sebagai hasil surplus perdagangan adalah sumber kekuasaan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, keuntungan perdagangan dan kekayaan negara semuanya meningkat.<sup>16</sup>

e. Konsep Uang

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan

---

<sup>15</sup>Ibnu Khaldun, *Mukaddimah...*, h. 249

<sup>16</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h. 470-471

sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai sesuatu. Mengenai nilai tukar mata uang, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang beredar dinegara tersebut, tetapi oleh tingka produksi dan neraca pembayaran yang positif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga

Dari penjelasan penetapan harga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dapat diambil persamaan tentang harga, menurut Ibnu Taimiyah naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman. Tetapi terkadang, disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta.<sup>1</sup> Begitu juga menurut Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga yaitu, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga barang akan naik.<sup>2</sup>

Jadi setiap harga sebuah barang bermacam-macam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit.

---

<sup>1</sup>Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu taimiyah...*, h. 117

<sup>2</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h.1086

Dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun sama-sama menjelaskan dalam buku yang mereka tulis tentang larangan ihtikar (penimbunan barang). Ihtikar adalah penguasa dalam suatu pasar dalam menentukan harga dan penguasa tersebut menimbun barang dan mengeluarkannya ketika harga naik dengan mengambil keuntungan yang berlebihan di bandingkan keuntungan yang sewajarnya dengan cara menjual barang dengan sedikit untuk harga yang lebih tinggi. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa praktik ihtikar sangat dilarang dalam pandangan Islam, karena hal ini akan merugikan salah satu pihak, dan dalam Islam dijelaskan bahwa dalam perdagangan haruslah ada keadilan di dalamnya.

Dapat peneliti simpulkan dengan bentuk tabel persamaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Pemikiran Ibnu Khaldun:

Tabel 4.1 Persamaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Pemikiran Ibnu Khaldun

Aspek Persamaan	Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun
Mekanisme Harga	Bahwasanya faktor naik turunnya harga suatu barang terjadi karena murni oleh mekanisme secara alamiah dalam pasar, dan bisa disebabkan oleh

	kekurangan produksi dan penurunan import barang yang diminta.
Permintaan dan Penawaran	Sebagai keseimbangan harga, bukan karena faktor kezhaliman dan ketidakadilan, tetapi naik turunnya harga barang dikarenakan berkembang atau tidak nya suatu kota.
Intervensi Pasar	Pasar tidak boleh di intervensi oleh pihak manapun, kecuali terjadinya distorsi pasar.
Ihtikar	Tidak boleh adanya penguasa dalam pasar dan penguasa menentukan harga dan menimbun barang dan mengeluarkan ketika harga naik dan mengambil keuntungan yang berlebihan.

Sedangkan Perbedaan Pemikirannya, menurut Ibnu Taimiyah regulasi harga dalam bukunya menjelaskan menganjurkan melakukan penetapan harga tetapi dalam keadaan ketidak sempurnaan pasar dan pemerintah boleh terlibat di dalamnya, karena adanya monopoli dalam perdagangan, musyawarah untuk menetapkan harga antara beberapa pihak yang bersangkutan, agar dalam penetapan harga tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta

mendapatkan harga yang adil ketika menetapkan harga tersebut dan memang pasar dalam keadaan tidak sempurna. Dan Ibnu Taimiyah juga menjelaskan kebijakan pemerintah dalam kondisi penetapan harga tidak stabil dan cara pemerintah untuk mengatasinya.<sup>3</sup>

Selanjutnya menurut Ibnu Khaldun menghargai harga yang terjadi di pasar bebas, namun dalam bukunya tidak dijelaskan atau mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga, dan Ibnu Khaldun juga telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan pasar. Dan menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain dari kota, pada sisi penawaran. Dan Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang pembagian barang-barang dalam pasar yaitu barang pokok dan barang mewah. Ibnu Khaldun memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga, yaitu perbedaan tingkat kebutuhan manusia, perbedaan jumlah penduduk, dan perbedaan kondisi pasar.<sup>4</sup> Dapat peneliti simpulkan dengan bentuk tabel perbandingan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Pemikiran Ibnu Khaldun:

---

<sup>3</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 119

<sup>4</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h. 249

Tabel 4.2 Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun

Aspek Perbandingan	Ibnu Taimiyah	Ibnu Khaldun
Mekanisme Permintaan	Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa standar harga itu ada yang merupakan kezhaliman yang tidak diperbolehkan dan ada pula yang adil lagi diperbolehkan.	Menurut Ibnu Khaldun permintaan terhadap barang – barang pelengkap akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya hidup.
Mekanisme Penawaran	Menurut Ibnu Taimiyah penawaran bisa datang dari produksi domestik dan import. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam	Ibnu Khaldun menyatakan bahwa bea cukai biasa dan lainnya diambil atas bahan makanan di pasar-pasar dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis

	jumlah barang yang ditawarkan.	untuk kepentingan mereka sendiri. Karena harga di kota lebih tinggi dari pada di padang pasir.
Keseimbangan pasar	Ibnu Taimiyah menganjurkan penetapan harga tetapi dalam keadaan ketidaksempurnaan pasar dan pemerintah boleh terlibat didalamnya	Sedangkan Ibnu Khaldun jika terjadi ketidaksempurnaan pasar tidak menjelaskan pemerintah bisa terlibat di dalamnya, tetapi Ibnu Khaldun telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran.

## **2. Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga pada Harga Sembako di Kota Bengkulu**

### **1) Mekanisme Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu**

#### **a. Konsep Pelayanan Penjual Sembako**

Adapun konsep pelayanan penjual menggunakan Prinsip customer oriented adalah prinsip yang menjaga kepuasan pelanggan seperti konsumen diberikan kebebasan untuk mengambil sendiri barang apa yang diinginkannya. Adapun dengan memprioritaskan pelayanan terhadap konsumen melalui sistem tersusun barang yang akan dicari agar toko sembako tersebut terus terjaga.

#### **b. Sistem Penetapan Harga Jual**

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Sehingga mekanisme penetapan harga merupakan suatu cara yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan memperhitungkan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Para Penjual

mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjual barang dagangannya dengan harga tinggi. Harga tinggi menurut mereka menyesuaikan dengan harga modal.

c. Keuntungan Penjualan barang sembako

Dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya keuntungan dari penjualan yang di dapatkan oleh pemilik berdasarkan dari bahan yang dijual ataupun jumlah barang yang diambil oleh pembeli. Hal ini dikarenakan pada konsumen. Pemilik tentu ingin meletakkan harga yang lebih lagi apabila terjadi kenaikan pada bahan baku atau barang pokok yang dijual. Masalahnya adalah apabila hal tersebut dilakukan maka pembeli akan berkurang dari sebelumnya sehingga pemilik mengambil keuntungan dari seluruh penjualan yang ada. Walaupun ada keuntungan yang lebih sedikit akan tetapi keuntungan yang lain yang lebih banyak akan menutupinya.

d. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Penetapan Harga sembako

Adapun kelebihan sistem penetapan harga sembako Penjual yang menentukan sendiri harga barang yang mereka jual. Harga yang mereka jual disesuaikan dengan harga modalnya. Akan tetapi terdapat kekurangannya yaitu ketika barang yang akan di jual langka atau terjadi musim

hujan atau gagal panen maka barang itu akan mahal dan akibat bisa terjadi karena oknum tengkulak yang berkesempatan meninggikan harga jual kepada penjual sembako.

Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh data informasi bahwa proses penetapan harga di Kota Bengkulu tidak ada penetapan harga secara langsung dari pemerintah ataupun kepala pasar Kota Bengkulu. Melainkan penetapan harga dipengaruhi atau ditentukan sendiri oleh pihak penjual. Pada saat harga melonjak tinggi para pembeli tidak dapat menghindar, para pembeli cukup mengatur keuangan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula para penjual, ketika harga produksi tinggi mereka tetap berjualan dengan menyesuaikan modal yang ada, terkadang juga para penjual harus banting harga, karena barang yang dijual sudah akan rusak jika tidak dijual secara cepat.

Harga merupakan faktor yang sangat penting dalam perekonomian, khususnya dalam dunia pasar. Harga merupakan suatu tolak ukur untuk menghasilkan laba atau keuntungan bagi pedagang, penetapan harga menjadi sangat penting mengingat harga menjadi salah satu faktor penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang di tawarkan.

Penetapan harga sembako tidak berpatokan terhadap harga tinggi maupun harga dasar , karena harga sembako

telah di tetapkan oleh mekanisme pasar bebas atau bertemunya kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran (keseimbangan pasar). Harga sembako mengalami kenaikan seperti, minyak goreng, daging ayam ras dan lainnya. Minyak goreng mengalami kenaikan karena terjadinya kenaikan harga komoditas cpo, dan kenaikan harga ayam ras di pengaruhi oleh kenaikan harga pakan.

Selain itu peningkatan inflasi juga didorong oleh kenaikan harga seperti, tempe yang terjadi karena seiring kenaikan biaya import bahan baku utamanya kedelai. Kenaikan harga pada bahan-bahan sembako itu terjadi karena bahan yang diambil dari luar Bengkulu menggunakan alat transportasi dan barang yang dihasilkan tidak begitu banyak itulah kenaikan harga terjadi.

Peningkatan konsumsi masyarakat seiring momen Ramadhan dan Idul Fitri , diperkirakan menjadi faktor utama pendorong tingginya tekanan harga. Namun demikian, pasokan komoditas pangan yang terjaga seiring penerapan kerja sama antar daerah (KAD) dengan sejumlah daerah akan menjadi faktor penahan tekanan inflansi. Koordinasi yang insentif antara Bank Indonesia dengan seluruh *stakeholder* pemerintahan di lingkup Provinsi Kota

Bengkulu melalui TPID(Tim Pemantauan Inflasi Daerah) terus dilakukan untuk menjaga inflasi tetap terkendali.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan Adapun sistem penetapan harga di pasar pagar dewa tidak ada penetapan tertentu dari pihak manapun, penjual yang menentukan sendiri harga barang yang mereka jual, yang disesuaikan dengan harga pasarnya. Selanjutnya para penjual tidak pernah menjual barang dagangannya dengan harga tinggi, mereka menyatakan bahwa jika harga tinggi mereka menyesuaikan dengan harga modal. Ketika harga produksi naik atau melonjak, para penjual tetap menjualnya dengan alasan mereka memenuhi kebutuhan, dan ada pula yang beranggapan bahwa mereka harus tetap harus menjualnya karena barang yang dijual merupakan barang pokok.<sup>6</sup>

Mengenai harga produksi para penjual menyatakan bahwa harga produksi yang tinggi saat ini banyak oknum tertentu yang memanfaatkannya, seperti menimbun barang, dan sebagainya dengan tujuan untuk menaikkan harga barang itu ketika banyak yang membutuhkannya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Mohamad Rizky Hamami (Pengarah), Azhari Novy Sucipto, , *Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Februari 2022*, dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>, pada hari Rabu , tanggal 02 Maret 2022, Pukul 14.32 WIB

<sup>6</sup>Bapak Arman, (penjual bahan pokok) di Pasar Panorama kota Bengkulu, Wawancara Kamis, 14 Juni 2022

<sup>7</sup>Ibu Miati, (penjual bahan pokok) di Pasar Panorama kota Bengkulu, Wawancara Kamis, 14 Juni 2022

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penetapan harga di pasar Kota Bengkulu tidak ditetapkan oleh pemerintah dan sistem pasar, melainkan para pedagang sendiri yang menentukan harga yang disesuaikan dengan modal usaha mereka sendiri. Selanjutnya mengenai produksi yang tidak stabil disebabkan oleh oknum tertentu atau tengkulak-tengkulak yang curang dengan cara menimbun barang dengan tujuan untuk memanfaatkan kelangkaan pasokan dengan cara menaikkan harga barang yang di atas harga normal pada saat barang banyak yang di butuhkan.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga terjadi karena regulasi harga yang tidak adil diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Jika pengaturan/penetapan harga yang dilakukan pemerintah terdapat kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya dari barang yang Allah telah bolehkan, maka haram hukumnya. Dan jika terjadi ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah menganjurkan penetapan harga oleh pemerintah, seperti kasus monopoli dan manipulasi maka pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Tahun 1997), h. 117

Dan menurut Ibnu Khaldun penetapan harga terjadi karena pengaruh biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota pada sisi penawaran. Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut dia, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Adapun untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat.<sup>9</sup>

Dapat peneliti simpulkan dengan bentuk tabel relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga sembako di Bengkulu :

Tabel 4.3 Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Penetapan Harga Sembako di Bengkulu

Penetapan Harga sembako di Bengkulu	Penetapan Harga Ibnu Taimiyah	Penetapan Harga Ibnu Khaldun
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

---

<sup>9</sup>Ibnu Khaldun, Mukaddimah..., h. 422.

<p>Penetapan harga sembako tidak berpatokan terhadap harga tinggi maupun harga dasar, karena harga sembako telah ditetapkan oleh pasar bebas. Kenaikan harga sembako karena terjadinya kenaikan harga komoditas cpo, dan kenaikan</p>	<p>Ibnu Taimiyah penetapan harga terjadi karena regulasi harga yang tidak adil di antaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Jika pengaturan/penetapan harga yang dilakukan pemerintah terdapat kezaliman(ketidakadilan) terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya dari barang yang Allah telah bolehkan, maka haram hukumnya.</p>	<p>Ibnu Khaldun penetapan harga terjadi karena pengaruh biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota pada sisi penawaran. Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah.</p>
---	---	--

bahan-bahan pokok yang diambil dari luar Bengkulu.		
--	--	--

Adapun kesimpulan yang diambil pada Relevansi penetapan harga sembako saat ini di pasar Kota Bengkulu hampir sama dengan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga yaitu dalam penetapan harga pasar tidak boleh di intervensi oleh pihak manapun , kecuali terjadinya distorsi pasar. Dan faktor naik turunnya suatu barang terjadi karena murni oleh mekanisme secara alamiah dalam pasar. Dan yang membedakan yaitu di pasar Kota Bengkulu penetapan harga yang di terapkan pedagang yaitu berdasarkan modal yang dikeluarkan dan untuk memperoleh keuntungan agar bisa bertahan hidup, dan ketika barang yang didagangkan sedikit dan sulit didapatkan maka harganya akan tinggi, tetapi apabila barang yang akan didagangkan banyak dan mudah didapatkan maka harganya akan rendah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Persamaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun dalam penetapan harga yaitu naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezhaliman, dilarang adanya ikhtiar (penimbunan barang) dan mengambil keuntungan yang berlebihan, Pasar tidak boleh di intervensi oleh pihak manapun, kecuali terjadinya distorsi pasar. Perbedaan pemikiran penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah menganjurkan melakukan penetapan harga tetapi dalam keadaan ketidaksempurnaan pasar dan pemerintah boleh terlibat di dalamnya, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan import. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun penetapan harga jika terjadi ketidaksempurnaan pasar tidak menjelaskan pemerintah bisa terlibat di dalamnya. Karena menurut Ibnu Khaldun ketidak sempurnaan Pasar terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran.
2. Adapun relevansi Peneliti berpendapat bahwa menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang Penetapan Harga di Bengkulu adalah telah dijelaskan hampir sama dengan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu

Taimiyah dalam menetapkan harga yaitu dalam penetapan harga pasar tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, kecuali terjadinya distorsi pasar. Dan yang membedakan yaitu di pasar Kota Bengkulu penetapan harga yang diterapkan pedagang yaitu berdasarkan modal yang dikeluarkan dan untuk memperoleh keuntungan agar bisa bertahan hidup, dan ketika barang yang didagangkan sedikit dan sulit didapatkan maka harganya akan tinggi, begitu pun sebaliknya.

## **B. Saran**

1. Perlu dikaji lebih dalam tentang persamaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Penetapan Harga, dan pemikiran mereka pada penelitian ini masih relevan dengan masa sekarang.
2. Perlu harus dipahami lebih dalam lagi tentang perbandingan pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Penetapan Harga, karena banyak perbandingan yang berbeda dari keduanya.
3. Bagi pemerintah yang memegang atau mengatur kenaikan harga diharapkan pembahasan ini bisa menjadi bahan referensi dalam pengaturan proses penentuan kebijakan penetapan harga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Vol. 2 No. 1, Januari 2020
- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: WALI. 2012.
- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam AL-IQTISHAD. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Vol V, No. 1 Januari 2013
- Amalia, Euis. Sejarah pemikiran ekonomi Islam: dari masa klasik hingga kontemporer, 2010.
- Islahi, A.A. "Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah" PT. Bina Ilmu. 1997.
- Karim, Adiwirman Azwar. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ed. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Depok: Qur'an dan Tajwid. 2011
- Khaldun Ibnu, *The Muqaddimah*, English Edition Transl. Franz Rosenthal, London Rontledge & Kegan Paul, 1967
- Khaldun Ibnu, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha Jakarta: Firdaus, 2000
- Mutlaqah Journal Kajian Ekonomi Islam, Vol.2, No.2, Januari 2022
- Muslim. "Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun." Skripsi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

- Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII  
Yogyakarta. Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo  
Persada, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII,  
Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Rambat & Hamdani, *Ekonomi Manajerial, Edisi ke-1*, Bandung :  
Remaja Rodakarya, 2008
- Suhardi Sigit, *Manajemen Pemasaran, UST*, Yogyakarta, 2000
- Karim, Adiwarmanto, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 2010  
(Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Karim, Adiwarmanto. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Amzah. 2010
- Rozalinda. Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Ekonomi.  
Jakarta, Rajawali Pers, 2015

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul/Lembar ACC Judul
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 6 : Surat Penunjuk SK Pembimbing
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 8 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 9 : Daftar Hadir Nilai Pembimbing I
- Lampiran 10 : Daftar Hadir Nilai Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagardewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

- I. Identitas Mahasiswa
- Nama Amelia Dwi Saputri  
NIM 1811130172  
Prodi Ekonomi Syariah  
Semester 7 (Tujuh)
- II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):
1. **Judul 1\***: Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga  
Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)
2. **Judul 2\***:  
Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan mohon untuk memastikan buku Ash. seputaran dengan Perumaha penunyah.

Pengelola Perpustakaan

Ish Alifah, M.T.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Dapat dilanjutkan.

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Khairiah Elwardah, M.Ag.

IV. Judul Yang Disahkan

Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga

Penunjukkan Dosen Penyeminar

Ammah A

Mengesahkan

Ketua Ekis/Manajemen

Dr. Desi Ispaini, M.A.

NIP. 197412022006042001

Bengkulu, .....

Mahasiswa

Amelia Dwi Saputri

NIM: 1811130172

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (duabelas) kata

\*\* Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

\*\*\* Jelas, spesifik, dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-  
Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : <sup>66</sup>...../SKLP-FEBI/01/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Amelia Dwi Saputri  
NIM : 1811130172  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun  
Tentang Mekanisme Penetapan Harga dan Relevansi Terhadap  
Mekanisme Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu.  
Similarity Index : 14%  
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah

**Herlina Yustati, MA., Ek**  
NIP. 198505222019320004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Hatten Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172  
Website : www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jum'at, 08 April 2022  
Nama Mahasiswa : Amelia Dwi Saputri  
NIM : 1811130172  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga	 Amelia Dwi Saputri	 Khairiah Elwasah M.Si

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

### CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amelia Dwi Saputri  
 NIM : 1811130172  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Kajian Teori	Delete/kapus teori yg <del>tdk</del> relevan dgn judul masalah yg dibahas
2.	Metode Penelitian	perbaiki Data Sekundernya
3.	Penulisan	a. Cakupan Kaki Footnotenya Msti ada yg menggunakan gelar pd nama b. Wafiah Asing Geluan & Cetak Miring c. penulisan baku Alsuran & hadis

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga" yang disusun oleh :

Nama : Amelia Dwi Saputri

NIM : 1811130172

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jum'at


Tanggal : 08 April 2022

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 8 April 2022 M


Ramadhan 1443 H

**Mengetahui**



**Herlina Yustati, MA.Ek**  
NIP.198505222019032004

**Penyeminar**



**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51, 71-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0509/Un.23/F.IV/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Desi Isnaini, MA |
| NIP.       | : 197412022006042001   |
| Tugas      | : Pembimbing I         |
| 2. N A M A | : Adi Setiawan, M.E.I  |
| NIP.       | : 198803312019031005   |
| Tugas      | : Pembimbing II        |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan  
penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa  
yang namanya tertera di bawah ini :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| N a m a           | : Amelia Dwi Saputri   |
| Nim.              | : 1811130172   |
| Prodi             | : Ekonomi Syariah  |
| Judul Tugas Akhir | : Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun<br>Tenang Mekanisme Penetapan Harga. |
| Keterangan        | : Skripsi  |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 25 April 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon: (0376) 51276-51171- Fax. (0736) 51171 51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amelia Dwi Saputri Program Studi: Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130172 Pembimbing I: Dr. Desi Isnaini, M.A  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan  
Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Dan  
Relevansi Terhadap Penetapan Harga Sembako di Kota  
Bengkulu.


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	25 April 2022	Penyerahan proposal BAB I-III	1. Lengkapi daftar isi 2. Penambahan Materi	
2	20 Mei 2022	BAB I-III	1. Perbaiki sistematika tulisan.	

3	29 juni 2022	Abstrak BAB I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaharui spasi tulisan</li> <li>2. Perbaiki Penomoran pada lembar persembahan</li> <li>3. Perbaiki penelitian terdahulu</li> </ol>	
4	4 juli 2022	BAB II BAB III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan materi</li> <li>2. Perbaiki tulisan di atas dipisah</li> <li>3. Perbaiki tulisan footnote</li> </ol>	
5	12 Juli 2022	BAB I BAB II BAB IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan Judul</li> <li>2. Perbaiki penulisan</li> <li>3. Perbaiki hasil penelitian</li> </ol>	

			4. Perbaiki tulisan huruf besar	
6	13 Juli 2022		ACC Pembimbing I	

Bengkulu, 13 juli 2022

Pembimbing I



**Dr. Desi Isnaini, M.A**

**NIP. 197412022006042001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0376) 51276-51171- Fax. (0736) 51771-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amelia Dwi Saputri Program Studi : Ekonomi Syariah  
Mahasiswa

NIM : 1811130172 Pembimbing II: Adi Setiawan, Lc, M.E.I

Judul Skripsi : Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan  
Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis, 19 Mei 2022	BAB I dan BAB II	1. Perbaiki Penulisan 2. Rumusan Masalah 3. Tambahkan teori dari buku 4. Tambahkan ayat al- quran	
2	Senin, 23 Mei 2022	BAB I	1. Perbaiki Penulisan Footnote 2. Perbaiki Tulisan Daftar Isi 3. Perbaiki Rumusan Masalah	

3	Jum'at, 27 Mei 2022	BAB I  BAB II	1. Perbaiki Tulisan Jenis Penelitian 2. Perbaiki Data Primer 3. Perbaiki Teori	91
4	Kamis, 09 Juni 2022	BAB II	1. Perbaiki Tulisan Footnote 2. Penambahan Materi	91
5	Senin, 13 Juni 2022	BAB I Dan BAB II	ACC Pembimbing II	91
6	Kamis, 16 Juni 2022	BAB III	1. Materi dilengkapi dan Ditambah 2. Perbaiki Penulisan	91
7	Kamis, 23 Juni 2022	BAB IV Dan BAB V	1. Perbaiki Hasil Penelitian Kurang Tepat 2. Perbaiki Penulisan Kesimpulan dan Saran	91
8	Senin, 27 Juni 2022	Abstrak  BAB IV Dan	1. Penambahan Tulisan Abstrak 2. Perbaiki Penulisan 3. Penambahan	91


		BAB V	Penulisan Kesimpulan dan Saran	
9	Rabu, 29 Juni 2022		ACC Pembimbing II	

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekis

Yenti Sumarni, MM  
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 24 Juni 2022

Pembimbing II

  
Adi Setiawan, Lc, M.E.I  
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

### DAFTAR NILAI

Nama : Amelia Dwi Saputri  
NIM : 1811130172  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	
1. Sistematika	NILAI
2. Isi	85
3. Cara penyajian	85
4. Usaha selama bimbingan	85
Jumlah	
85	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	/
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	/
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	
85	

Bengkulu, 13 Juli 2022

Pembimbing I

**Dr. Desi Isnaini, M.A**

**NIP. 197412022006042001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

### DAFTAR NILAI

Nama : Amelia Dwi Saputri  
NIM : 1811130172  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
<b>Jumlah</b>	
<b>II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi</b>	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
<b>III. Nilai Skripsi (Penilaian)</b>	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
<b>Jumlah</b>	

Bengkulu, ..... 1 Juli 2022 .....  
Pembimbing II

Adi Setiawan, Lc., M.E.I  
NIP. 198803312019031005